



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Nomor : 019.6/01/01.01/2019

Nomor : NK/4/I/2019/BNN

**TENTANG
KERJA SAMA PERCEPATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
KAPASITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL DI KABUPATEN MAGELANG**

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZAENAL ARIFIN S.IP.**, Bupati Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Hum.**, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Sprin/37/I/KA/HK.01.00/2019/BNN tanggal 15 Januari 2019, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Magelang yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, pedoman, serta fungsi pelayanan publik.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. bahwa **PARA PIHAK** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Magelang.
- d. bahwa dengan pengembangan organisasi **PIHAK KEDUA**, perlu adanya penanganan secara terpadu tentang percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas **PIHAK KEDUA** di daerah yang lebih intensif antara **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; dan
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904).

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama meningkatkan profesionalisme pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka mempercepat pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Magelang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. kerja sama pengadaan lahan/tanah untuk pengembangan fasilitas Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang yang dilakukan melalui mekanisme hibah;
2. kerja sama di bidang pembiayaan pengembangan kapasitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang;
3. kerja sama di bidang kepegawaian dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang yang dilakukan melalui mekanisme penugasan;
4. kerja sama di bidang penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang; dan
5. kerja sama pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Magelang melalui Perangkat Daerah, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan wilayah Magelang Bebas Narkoba.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,




ZAENAL ARIFIN, S.IP.

PIHAK KEDUA,




Drs. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Hum.